

PENDETEKSIAN DINI INTELIJEN DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL

INTELLIGENT EARLY DETECTION IN PREVENTING SOCIAL CONFLICT

Tubagus Anis Angkawijaya
Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan strategis global, regional berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kondisi kamtibmas yang dinamis di dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Pada hakekatnya kamtibmas merupakan suatu kebutuhan hakiki setiap orang atau masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupan.

Kata kunci: *Deteksi Dini, Intelijen, Konflik Sosial*

ABSTRACT

The development of the global, regional strategic environment affects the security and public order, the dynamic conditions of social and social services in society are one of the prerequisites for the implementation of the national development process in order to achieve national goals which are marked by the assurance of security, order and the upholding of law, as well as the building of peace that contains capabilities. fostering and developing the potential and strength of the community in preventing, preventing and overcoming all forms of lawlessness and other forms of disturbance. In essence, kamtibmas is an essential need for every person or society who longs for a safe and orderly atmosphere in the order of life.

Keywords: *Early Detection, Intelligence, Social Conflict*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat adalah terjadinya konflik sosial, karena konflik seringkali berujung pada kekerasan. Kekerasan dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, atau berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan. Ketegangan terus terasa di wilayah Polres Poso menyusul kerusuhan antar etnis yang diperkirakan menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah.

Untuk mengantisipasi konflik sosial perlu adanya suatu sistem pencegahan dan pengawasan dalam bentuk deteksi dini dengan cara menggelar jaringan informasi di setiap lapisan masyarakat dan instansi terkait untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konflik sosial. Fungsi deteksi dini atau yang kemudian juga banyak dikenal dengan nama *early warning system*, sebetulnya sudah dikenal sejak jaman dahulu di masa kerajaan masih berjaya dan digunakan oleh birokrat dalam konteks ketatanegaraan khususnya pertahanan dan keamanan.

Fungsi ini diemban oleh intelijen dan memiliki pengaruh yang dominan bahkan selalu digunakan dalam setiap operasi militer untuk memetakan kekuatan musuh dan luas wilayah yang akan direbut. Hal ini menerangkan bahwa penggunaan deteksi dini oleh intelijen sebagai penyuplai informasi yang sifatnya strategis selalu digunakan dalam berbagai elemen kehidupan. Kegiatan umum dari Intelijen itu sendiri meliputi pengumpulan bahan keterangan, menganalisa informasi yang didapat, serta kemudian hasil analisa tersebut yang telah diolah menjadi suatu produk pelaporan diberikan kepada pimpinan atau pembuat kebijakan untuk membuat suatu keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Keterkaitan

ini yang menjelaskan mengapa fungsi intelijen yang mendapat amanah untuk melakukan deteksi dini.

Namun untuk menggelar kegiatan sistem deteksi dini tersebut tidaklah mudah, terlebih lagi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Polres Poso. Maka penting untuk Sat Intelkam Polres Poso mengoptimalkan deteksi dini guna mencegah konflik sosial dalam rangka harkamtibmas.

- a. **Optimalisasi.** Berarti pengoptimalan, yaitu proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb).⁶ Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan optimalisasi dalam naskah ini adalah meningkatkan deteksi dini guna mencegah konflik sosial dalam rangka harkamtibmas.
- b. **Deteksi dini.** Suatu usaha atau pekerjaan itu mencari dan menemukan secara awal atau secepatnya terhadap setiap gejala perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.⁷
- c. **Intelijen.** Adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari integral dari fungsi intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri baik dalam bidang pembinaan maupun operasional Kepolisian sehingga hasilnya berguna / diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- d. **Konflik sosial.** Adalah kekuatan-kekuatan yang masih bersifat laten atau tersembunyi, yang apabila dibiarkan dapat berkembang dan menimbulkan

⁶ Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Widya Karya, Edisi Keempat, hal 986

⁷ Republik Indonesia, Kamus Istilah Intelijen, 2004, Jakarta; CV. Panca Dharma ejati, Hal 26

pertentangan (konflik) antara warga dengan warga lainnya.

- e. **Kamtibmas.** Sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum, artinya terdapat suasana yang didukung adanya keadaan, ketaatan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dan mencerminkan adanya kepastian dan keadaan aman dalam kehidupan masyarakat.⁸

Teori Manajemen

George R. Terry pada teori manajemen mengemukakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Pendekatan manajemen, diperlukan dalam setiap kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian. Manajemen yang baik akan memperoleh suatu hasil yang baik pula dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, dimana di dalam manajemen terdapat 4 (empat) komponen utama yaitu *man, money, method, dan materiil*.⁹

Menurut Fred R. David, manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.¹⁰ Lebih lanjut dikemukakan tentang tahapan proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap yaitu perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi dengan penjabaran sebagai berikut

Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu yang digunakan.

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.

Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi, para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: (1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. (2) Mengukur kinerja dan (3) Melakukan tindakan korektif.

Teori ini digunakan untuk membahas Bab VI tentang pemecahan

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 1 angka 5

⁹ George, R Terry, 1977, *Asas-asas manajemen, terjemahan dari "Principle*

of Management" oleh Winardi, Alumni, Bandung. Hal 3

¹⁰ Fred R David, 2004, *Strategic Management Konsep*, Buku I Edisi 7, Salemba Empat, hal 6-7

masalah dalam hal penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan.

Menurut Freddy Rangkuti, SWOT adalah identitas dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Uraian komponen dalam analisis SWOT tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), serta survei eksternal atas *opportunities* (peluang / kesempatan) dan *threats* (kendala).

Tugas Intelijen Keamanan Polri membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan, dan fungsi Intelijen Keamanan Polri sebagai mata dan telinga pimpinan untuk melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sedangkan peran Intelijen Keamanan melakukan tindakan pencegahan dini, pendeteksi dini dan pemberi peringatan dini sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan Polri, pelaksana pengamanan kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri baik di Pusat maupun Daerah, pencipta kondisi untuk mendukung tugas-tugas Polri, pengarah kegiatan pembinaan dan operasional Polri serta penyelenggara pelayanan Kepolisian di bidang Intelijen Keamanan. Bentuk aktifitas intelijen dilakukan pada tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

PEMBAHASAN

Kerusuhan dan pertikaian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal, menunjukkan antara lain kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi penyebab terjadinya konflik sosial antar masyarakat. Konflik muncul dengan menggunakan simbol-simbol etnis, agama, dan ras. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya akumulasi "tekanan" secara mental,

spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Konflik biasanya dipahami sebagai benturan antara gagasan-gagasan yang berbeda, antara sikap-sikap yang berbeda serta tindakan yang berbeda tujuan dan kepentingan. Dalam suatu masyarakat, berbagai jenis konflik diatas adalah suatu yang lumrah dan tidak bisa dihindari, bahkan kadang-kadang perlu. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas negara dan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol konflik yang ada, sehingga mencapai proporsi yang pas serta membangun. diperlukan siaga dini agar penanganan konflik dapat berlangsung cepat dan tepat. Agar siaga dini dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan analisa sumber potensi konflik yang didukung oleh peranan fungsi Intelijen dalam melihat, mengamati setiap gerakan dan perubahan yang terjadi di masyarakat terutama hal-hal yang dimungkinkan akan mengganggu stabilitas masyarakat itu sendiri terutama terkait konflik sosial.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengamanatkan dilakukannya upaya penanganan konflik sosial yang lebih komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Sehingga langkah-langkah Polri dalam menangani konflik sosial seyogyanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Menurut penulis seharusnya hal seperti demikian dapat dihindari apabila dilakukan sistem deteksi dini dimana bahan keterangan yang diperoleh untuk kemudian diolah dan dijadikan suatu produk intelijen adalah fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan. Tentunya informasi yang sifatnya mentah adalah yang memenuhi syarat dimana terkait dengan keamanan, sumbernya dapat dipercaya dan relevan dengan masalah Kamtibmas yang actual sehingga kemudian dapat diproses untuk dijadikan saran bagi pengambil kebijakan (dalam

kasus ini level Kapolres) untuk mengambil keputusan guna menyusun rencana kegiatan dan menghitung resiko yang mungkin dihadapi sebagai eksekusi tindakan kepolisian yang diambil. Sampai saat ini upaya Sat Intelkam Polres Poso melalui pelaksanaan sistem deteksi dini telah dilaksanakan, namun belum optimal dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan pada aspek kualitas sumber daya manusia serta metode yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Kualitas sumber daya manusia Sat Intelkam Polres Poso dalam melakukan deteksi dini guna mencegah konflik sosial saat ini.

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Dari data yang didapat oleh penulis, kemampuan anggota Satintelkam di Polres Poso dilihat dari aspek pendidikan formal yaitu 17 orang berpendidikan SMA, 20 orang berpendidikan Sarjana Hukum. Pendidikan Kepolisian (2 personil Secapa, 1 personil Algot Perwira dan 28 Seba) dan Dikjur/ Pelatihan terkait fungsi Intelijen diikuti oleh 28 personil (2 Personil Pa Intel).

b. Kemampuan (*skill*)

1) Kemampuan anggota dalam melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen dirasakan masih kurang.

2) Anggota belum menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

3) Anggota belum melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang

menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;

4) Anggota belum melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

c. Perilaku (*attitude*)

Masih adanya perilaku individu yang tidak disiplin/ arogan dan kurang netral serta terindikasi KKN dalam menangani masalah sosial yang dihadapi. Hal ini dimungkinkan oleh ketidak-tahuan tentang akar masalah dan/ atau kesengajaan untuk keuntungan pribadi.

d. Aplikasikan fungsi deteksi dini Intelijen.

Deteksi dini fungsi intel yang belum memanfaatkan lingkungan strategis akan berakibat pada:

1) Penganalisaan akar masalah lamban sebagai deteksi dini, karena belum melakukan penyelidikan mendalam melalui permasalahan konflik. Hal ini disebabkan Intelijen tidak mampu untuk menetapkan Serikat Pekerja di Kab Poso sebagai Patron (model) yang dianut dalam setiap mobilisasi buruh.

2) Prediksi anggota terhadap konflik dan peluang penyelesaian sebagai pencegahan dini tidak berjalan maksimal, dikarenakan ketidakmampuan anggota dalam melakukan komunikasi dengan lintas terkait (Pemda Kab Poso, Disnaker, Pengusaha).

3) Langkah Intelkam Polres Poso belum dapat mengantisipasi potensi berkembangnya konflik sebagai deteksi aksi, karena belum adanya kesatuan langkah secara internal (satfung reskrim, binmas, Polsek Jajaran) dan eksternal (Pimpinan Serikat Pekerja).

4) Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Belum maksimal dalam melaksanakan pengamanan tertutup dengan melakukan kegiatan penyusupan dan mengumpulkan bahan keterangan guna mengidentifikasi pelaku anarkis/provokator serta melakukan penggalangan massa.

Implementasi penyelidikan intelijen belum mengacu kepada roda perputaran intelijen (siklus intelijen) yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut¹¹ :

a) Tahap perencanaan, pada kegiatan ini penyelidikan intelijen tidak menyusun rencana penyelidikan yang memuat urutan kegiatan sebagai berikut: perumusan unsur-unsur utama keterangan, analisa sasaran, analisa tugas, menyusun rencana penyelidikan dan pengawasan kegiatan.

b) Tahap pengumpulan, merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dimana agen pelaksana belum maksimal berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan.

c) Tahap pengolahan, kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen dari bahan-bahan keterangan/informasi yang telah dikumpulkan tidak maksimal. Adapun proses pengolahan tidak melalui tahap-tahap pencatatan, penilaian, penafsiran dan kesimpulan.

d) Tahap penyajian/ penggunaan. Penyajian produk intelijen tidak disampaikan kepada alamat dan waktu yang tepat, dilakukan tanpa memperhatikan tingkat kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan keamanan.

Kesimpulan

Kondisi Sumber Daya Manusia Satintelkam Polres Poso guna mencegah konflik sosial di wilayah Polres Poso belum memadai, hal ini menyebabkan antisipasi konflik tidak maksimal, sehingga berimplikasi terhadap perwujudan harkamtibmas. Upaya Polres Poso dalam menyikapi kondisi tersebut dengan melakukan langkah sosialisasi dan pembekalan serta pendidikan singkat tentang pemahaman mengenai teknis intelijen dan meningkatkan bimbingan teknis.

Pelaksanaan Metode yang dilakukan Satintelkam Polres Poso guna mencegah konflik social dalam rangka Harkamtibmas belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala pemahaman terhadap sistem perundang-undangan dan metode perekrutan serikat pekerja dan lintas sektoral yang belum sinkron. Kondisi ini disikapi oleh Satintelkam Polres Poso dengan melakukan penggalangan dan mengimplementasikan Polmas tidak mengacu pada Perkap No. 5 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Fred R David, 2004, Strategic Management Konsep, Buku I Edisi 7, Salemba Empat, hal 6-7

Freddy Rangkuti, 2013, Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 83

Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nopol. : Skep/412/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen di Lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 10.

George, R Terry, 1977, *Asas-asas manajemen, terjemahan dari "Principle*

¹¹ Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nopol. : Skep/412/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen di

Lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 10.

of Management” oleh Winardi, Alumni, Bandung. Hal 3
Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Widya Karya, Edisi Keempat, hal 986
Republik Indonesia, Kamus Istilah Intelijen, 2004, Jakarta; CV. Panca Darma Sejati, Hal 26
Y Wahyu Saronto, dkk, *Intelijen*, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Perkap No. 5 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
UUNomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 1 angka 5